



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 220/HK/2006

TENTANG

PENGANGKATAN STAF AHLI BIDANG HUKUM
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Rektor Universitas Mulawarman sebagai pimpinan tertinggi penyelenggara pendidikan dilingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Staf Ahli bidang hukum ;
- b. bahwa untuk keperluan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Dahri Yasin, SH sebagai Staf Ahli bidang Hukum Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Staf Ahli dictum pertama bertugas memberikan saran, pendapat dan pertimbangan yang berkaitan dengan aspek hukum terhadap Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Staf Ahli Bidang Hukum dapat berkoordinasi dengan segenap civitas akademika Universitas Mulawarman dengan persetujuan Rektor Universitas Mulawarman ;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, sebagaimana diatur dengan SK.Rektor Unmul Nomor 197/KU/2006, dibebankan anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006;
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2006 ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Agustus 2006

Rektor, >



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Arsip.